



**PUTUSAN**

Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Penggugat,

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 01 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU, tanggal 19 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2003, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, sampai berpisah; ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Juni 2004;
  2. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 13 Februari 2012;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik. Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini Penggugat hitung, sudah lebih dari 5 (lima) tahun. Selama ini Penggugat mencoba bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat dengan harapan suatu saat nanti Tergugat kembali lagi dan berkumpul kembali untuk membina rumah tangga dengan baik;
6. Bahwa setelah menunggu sekian lama, Penggugat merasakan kekecewaan terhadap komitmen berumah tangga Tergugat, berita ataupun kabar Tergugat tidak Penggugat terima;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis

*Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Agustus 2003 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazedelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2003, di KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama sampai berhari-hari tanpa setahun Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2003, di KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama sampai sehari-hari tanpa setahun Penggugat;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2014. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Agustus 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan pengetahuan dilihat dan atau didengar sendiri oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Kinlai, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxxxxxx Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kinlai Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama selama sehari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2014. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan", perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, S.HI dan A. Wafi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi. M, S.HI

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, SH

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00 |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 245.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 341.000,00</b>

( tiga ratus empat  
puluh satu ribu  
rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)